

Unit Layanan Administrasi



Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 10110 0213521468

ula.kemendagri.go.id

Kementerian Dalam Negeri / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Tata Laksana / Unit Layanan Administrasi

Pengusulan Perpanjangan Kartu Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. File KTP (Kartu Tanda Penyidik) PPNS;
2. File SK PPNS Kemenkumham;
3. File SK Penempatan / SK Jabatan Terakhir Dan Bekerja Di Bidang Teknik Operasional;
4. File Pas Foto 4x6 (Berwarna, Latar Belakang Merah); dan
5. File Berita Acara Sumpah Janji Pelantikan PPNS.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan Permohonan Perijinan melalui Aplikasi SIOLA ula.kemendagri.go.id; dan
2. Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Usulan Perpanjangan KTP (Kartu Tanda Penyidik) PPNS dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM.

Pengaduan Layanan

Unit Layanan Administrasi



Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 10110 0213521468

ula.kemendagri.go.id

Kementerian Dalam Negeri / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Tata Laksana / Unit Layanan Administrasi

1. <http://kemendagri.lapor.go.id>;
2. Email: ula@kemendagri.go.id;
3. Telp.: (021) 3450038 Ext. 2655/2251; (021)3521468;
4. Fax: (021) 3440402;
5. Kotak Saran; dan
6. Petugas Informasi Dan Pengaduan.